

ANALISIS RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAUMERE

Oleh

- 1) Author 1
Maria Supriyati Evantris Reve
e-mail: evantrizzreve@gmail.com
- 2) Author 2
Gabriel Tanusi
e-mail: tanusigabriel@gmail.com
- 3) Author 3
Lambertus Langga
e-mail: lambertuslangga609@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of taxpayer compliance Individuals in reporting the Annual Income Tax Returns and to find out the efforts in optimizing the receipt of letter reporting Annual Income Tax Notice at the Primary Tax Office Maumere. This research is quantitative descriptive. This research implemented at the Maumere Primary Tax Service Office. Data collection using the method of documentation, interviews and literature study. Technique data analysis used descriptive quantitative using ratios, yang including: Income Tax received and Letter Reporting Compliance ratio Timely Income Tax Annual Notice. The results of this study indicate that the level of compliance of individual taxpayers Personal in reporting the Annual Income Tax Return is seen from (1) the ratio Compliance with the reporting of the Annual Income Tax Return can be categorized less compliant with an average of 48.98%, (2) Letter Report Compliance ratio. The on-time Annual Income Tax Period shows the average below 60% namely 4.681%.

Keyword: Individual Taxpayer Compliance, Tax Return Annual, Income Tax.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak dan wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Abdul Rahman, 2010, p. 85). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Jika angka kepatuhan pajak tinggi, maka secara otomatis akan berdampak pada tingginya penerimaan pajak dan begitu pula sebaliknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal pajak melalui kantor pelayanan pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Program Ekstensifikasi pajak ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak efektif pada tiga tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Adapun perkembangan jumlah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak PPh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2016-2018
di KPP Pratama Maumere (Dalam Ribuan)

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	SPT Lapor/Masuk	Presentasi Lapor/Masuk
1	2016	36.283	20.475	56,43%
2	2017	39.076	18.986	48,59%
3	2018	44.229	21.349	48,27%

Sumber: KPP Pratama Maumere

Dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Maumere mengalami fluktuaktif dalam presentasi selisihnya. Pada tahun 2016 selisih pelaporan SPT Tahunan PPh mencapai 56,43%, tahun 2017 mengalami penurunan 48,59%, Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan 48,27%. Yang menyebabkan ini terjadi, salah satunya dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memahami.

Sampai tahun 2018 masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih menggunakan SPT Manual dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. Pelaporan SPT menggunakan e-SPT dinilai lebih efektif dan efisien berbeda dengan pelaporan

menggunakan SPT manual Yang masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi 5 cukup besar, harus melampirkan dokumen dalam jumlah yang cukup besar sementara proses perekaman data memakan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda sebesar RP 100.000 dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere.

2. Kajian Pustaka

Pajak

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Soemitro yang dikutip dalam (Mardiasmo, 2011, p. 1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009, p. 7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System,*

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erard dan Feistein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2010). Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, p. 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam (Widodo, 2010, pp. 68–70) terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi Pajak
3. Kemudahan dalam proses pengisian SPT
4. Kualitas Pelayanan
5. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran

pajak, atau objek pajak dan/ atau bukan pajak dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, p. 150) menjelaskan pengertian SPT adalah dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menempatkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006, p. 150), fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah

1. Memberikan data-data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak
2. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)
4. Melaporkan pembayaran pajak dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pajak Pratama Maumere. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan terhadap data laporan pajak yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, yaitu analisis Rasio Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan WPOP atas pelaporan SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi dikatakan patuh apabila Wajib Pajak Orang Pribadi selalu tepat waktu (disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh serta dinilai dari perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh diukur menggunakan rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh dan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang diterima tepat waktu.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Diterima

Tabel 4.1
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Diterima
(Dalam Ribuan)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	SPT Lapor/Masuk	Rasio Kepatuhan (%)	Kriteria Kepatuhan
2016	36.283	15.808	43,57%	Kurang Patuh
2017	39.076	20.090	51,41%	Kurang Patuh
2018	44.229	22.880	51,73%	Kurang Patuh
Rata - Rata			48,90%	Kurang Patuh

Sumber: Data diolah peneliti 2019

Perhitungan:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{15.808}{36.283} \times 100 = 43,57\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{20.090}{39.076} \times 100 = 51,41\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{22.880}{44.229} \times 100 = 51,73\%$$

$$\text{Rata - Rata} = \frac{146.71}{3} \times 100 = 48,90\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh diterima pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere tahun 2016-2018 pada tabel diatas masih dinilai kurang patuh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere meyakini Rata-rata presentase pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dikatakan kurang patuh dikarenakan belum adanya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh serta belum adanya sanksi yang tegas dan efek jera untuk wajib pajak dan masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, harta dan hutang untuk menghindari pajak.

2. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu

Tabel 4.2
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP Tepat Waktu
Dalam Ribuan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Tepat Waktu	Rasio Kepatuhan (%)	Kriteria Kepatuhan
2016	36.283	19.291	53,16%	Kurang Patuh
2017	39.076	16.298	41,70%	Kurang Patuh
2018	44.229	20.158	45,57%	Kurang Patuh
Rata - Rata			4,681%	Kurang Patuh

Sumber: Data diolah peneliti 2019

Perhitungan:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{19.291}{36.283} \times 100 = 53,16\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{16.298}{39.076} \times 100 = 41,70\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{20.158}{44.229} \times 100 = 45,57\%$$

Berdasarkan tabel diatas rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib pajak orang pribadi tepat waktumemiliki nilai yang berfluktuatif dari tahun 2016 - 2018 dan dikategorikan Kurang Patuh. Yang menjadi penyebab utama kurangnya kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib pajak orang pribaditepat waktu diantaranya karena masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan, masih terdapat wajib pajak yang tidak atau belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara online sehingga terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, masih terdapat wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dan kurangnya sosialisasi tata cara pengisian SPT Tahunan PPh dari petugas pajak. Dan masih terdapat wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan belum adanya tindakan yang tegas dari petugas pajak.

Upaya Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Misalnya memperoleh NPWP, menghitung jumlah penghasilan kena pajak, menghitung jumlah

pajak yang harus dibayarkan, membayar pajak terutang pada waktunya, dan melaporkan SPT Masa/Tahunan tepat pada waktunya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere mempunyai tujuan yaitu meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam pencapaian tersebut, KPP Pratama Maumere terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan pelaksanaan penagihan aktif serta peningkatan sosialisasi agar kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dapat terus meningkat. Kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Maumere diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan tentang pajak

Penyuluhan terbagi 2 versi, yaitu versi langsung dan tidak langsung.

a. Penyuluhan secara langsung

Dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau keterangan mengenai perpajakan. Menurut hasil wawancara yang diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere telah melakukan penyuluhan yang ditujukan untuk:

- a) Kelas pajak/klinik pajak
- b) *Tax Gathering*/Sarasehan
- c) *Help Desk*

b. Penyuluhan secara tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, dan media yang ada diluar (pemasangan baliho, spanduk, dll yang di pasang di pinggir jalan raya). Penyuluhan tidak langsung yang dilakukan KPP Pratama Maumere diantaranya:

- a) Brosur
- b) Iklan

2. Sanksi perpajakan

Wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporka SPT-nya pada waktu yang telah ditetapkan akan dikenai denda sebesar Rp 100.000, denda ini berlaku berkelanjutan jika seorang wajib pajak tidak melaporkan SPT. Jika terlambat atau tidak melaporkan SPT sehingga membuat jumlah tagihan semakin bertambah, wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak beserta besaran yang harus dibayarkan. Pembayaran denda ini memiliki tenggat waktu tertentu, mulai satu bulan hingga dua bulan,

terhitung sejak tanggal penerbitan surat. Jika dalam waktu tersebut belum dibayarkan maka wajib pajak akan menerima surat paksa, sebagai bentuk tagihan lanjutan..

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat rasio Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere tahun 2016-2018, dalam tiga tahun berturut-turut tergolong Kurang Patuh dari segi persentase SPT Tahunan PPh diterima dan SPT Tahunan PPh tepat waktu.
2. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini KPP Pratama Maumere telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi antara lain Memberikan Penyuluhan tentang Pajak ,memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan sampai batas akhir. Tetapi masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena asih ada wajib pajak orang pribadi yang belum tahu cara melaporkan SPT Tahunan secara online melalui *e-filling* dan tempat tinggal yang jauh dari KPP Pratama Maumere.

Saran

Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan di atas maka saran yang penulis berikan:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere harus lebih meningkatkan kembali sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pelaporan pajak. Sehingga Wajib pajak memahami dan taat dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.
2. Setiap wajib pajak baru yang telah mendaftarkan diri langsung diberikan penjelasan secara lisan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, agar wajib pajak memahami betul peran sebagai wajib pajak.
3. Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar atau melaporkan pajaknya, dengan cara selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar atau melaporkan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. (Nuansa (ed.)).
- Agung, Mulyo. 2010. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Penerbit Dinamika Ilmu
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: *Kencana*.
- Direktorat Jendral pajak. *Persandingan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak, Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Kurnia, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: *Graha Ilmu*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. In Andi (Ed.), *Jakarta: Andi* (Revisi).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Andi (ed.); Revisi).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: *Graha Ilmu*.
- Sihaloho, Lini Clara. 2013. *Tinjauan atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung
- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.4 No. 2.
- Waluyo 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto
- Widodo, W. (2010). *Moralitas. Budaya, Dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta
- Widayanti dan nurilis. 2010. "faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)". SNA XIII Purwokerto.